



**P U T U S A N**

Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustono Bin Wata;
2. Tempat lahir : di Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketileng RT.002 RW.001 Kec.Kramat, Kab. Tegal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rustono Bin Wata ditahan dalam tahanan Rutan atau Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
  4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
  5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
- Terdakwa menyatakan dipersidangan secara online/video teleconference ia akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A.tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTONO BIN WATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSTONO BIN WATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.  
1 (satu) lembar kertas rekapan nomer, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J1 Ace warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia memohon keringanan hukuman, dan terdakwa menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap dengan Tuntutan Pidananya dan Terdakwa pun tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa RUSTONO Bin WATA pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal Jalan Martoloyo Kota Tegal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa RUSTONO Bin WATA ketika sedang berada di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal Jalan Martoloyo Kota Tegal sedang memasang angka togel dan juga menerima pasangan angka togel beserta uang taruhan jenis HK (Hongkong) dari Sdri.ATUN tidak lama kemudian terdakwa diamankan petugas dari Polres Tegal Kota, terdakwa setiap harinya menerima titipan pasangan angka togel berhadiah uang jenis HK (Hongkong) setiap hari tepatnya hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, sedangkan caranya pembeli / pemasang mendatangi terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang taruhan dan juga angka pasangan, setelah menerima uang taruhan kemudian uang taruhan tersebut terdakwa langsung mentransfer saat itu juga melalui online / internet ke Aplikasi "BUAH TOGEL" ke Nomor Rekening BNI atas nama MUTABI ABDUL AZIZ dengan Nomor Rekening 114501003312530, sedangkan untuk uang pasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan jumlah tak terbatas dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemasang, dan sifat permainan judi togel berhadiah sejumlah uang jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya spekulasi / untung-untungan saja .-----Apabila ada pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angkanya cocok / keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika menebak 3 (tiga) angka keluar / cocok dengan uang pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan jika menebak 4 (empat) angka keluar / cocok dengan uang pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). -----Apabila ada pemasang untuk pemasangan CM (Colok Makau) dengan uang pasangan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----Terdakwa selama menerima titipan angka togel beserta uang pasangan berhadiah uang jenis HK (Hongkong) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi, oleh karenanya Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVAN HERI PURNOMO dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal Jalan Martoloyo Kota Tegal;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang sebelah timur SMPN 9 tegal ada yang sedang transaksi judi;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim datang kesana ternyata benar ada terdakwa dan saksi EDI SAPUTRA yang kemudian terdakwa kami tangkap;
- Bahwa setelah saksi interogasi pegakuan terdakwa baru dua kali melakukan transaksi judi karena dulu juga pernah ditempat yang sama;
- Bahwa tata cara melakukan judi online adalah orang yang pasang nomer memberikan nomer nomer yang dirasa mau keluar dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan perjudian tanpa ijin dan barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah uang Rp. 320.000,- dan HP Samsung warna putih dan 1 lembar kertas rekapan nomor;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini diproses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

1. EDI SAPUTRA BIN KASMURI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui secara langsung adanya perjudian, karena yang beli adalah ibu ATaUN, dan saksi yang menemui ibu ATUN bersama terdakwa di SMPN 9 Tegal –Bahwa saksi sudah dua kali menemani terdakwa transaksi judi ditempat yang sama yaitu di gang sebelah timur SMPN 9 kota Tegal;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa ke tegal setelah saksi diberitahu terdakwa ada yang mau beli nomer, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 320.000 untuk memasang nomer dari Ibu ATUN, untuk beberapa nomer yang ada diselembarkertas, selanjutnya terdakwa memasang angka pasangan tersebut melalui internet di situs online togel jenis Hongkong, apabila ada angka pasangan yang keluar maka terdakwa mendapat upah dari pemasang.

- Bahwa setahu saksi terdakwa baru melakukan judi baru dua minggu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan sebagai Berikut:

- Bahwa terdakwa hari Jumat tanggal 16 april 2021 jam 20.00. Wib.bertempat tinggal di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal jalan martoloyo, Kota Tegal telah melakukan perjudian dengan menerima pesanan dari Ibu Atun;

- Bahwa perjudian tersebut sifatnya untung untungan karena tidak mesti menang, yang pada mulannya ketika terdakwa sedang berada di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal di jalan mertoloyo Kota Tegal sedang memasang angka togel dan disamping itu juga terdakwa menerima pasangan angka togel beserta uang taruhan jenis HK atau Hongkong dari saudari Atun yang tidak lama berselang saat itu juga terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota;

- Bahwa Benar terdakwa setiap harinya menerima pasangan angka togel berhadiah uang jenis HK /Hongkong, pada setiap harinya tepatnya Hari Senin sampai dengan hari minggu dari Jam 16.00.Wib sampai dengan Jam.20.00.Wib, sedangkan caranya Pembeli atau Pemasang mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang taruhan dan juga angka Pasangan, sesudah menerima uang taruhan kemudian uang taruhan tersebut terdakwa langsung mentransfer saat itu juga melalui online atau Internet, sedangkan untuk uang pasangan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan jumlah tak terbatas dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari pemasang dan sifat permainan judi togel berhadiah sejumlah uang jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya spekulasi atau untung- untungan saja;

- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan angkanya cocok atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), jika menebak 3 (tiga) angka keluar atau

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan uang pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.990.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan jika menebak 4 (empat) angka keluar atau cocok dengan uang pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa selama menerima titipan angka togel beserta uang pasangan berhadiah uang jenis HK (Hongkong) tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah HP merk Samsusng warna putih;
- 1 lembar rekapan nomor;
- Uang tunai Rp 320.000 (tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yakni Saksi Novan Heri Purnomo karena sedang memasang angka togel dan juga menerima pasangan angka togel serta uang taruhan jenis HK (Hongkong) dari saudari Atun yaitu Pada Hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar jam 20.00. Wib, bertempat di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal Jalan Mertoloyo Kota Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa setiap harinya menerima titipan pasangan angka togel berhadiah uang jenis HK atau Hongkong setiap hari tepatnya hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 16.00 Wib sampai dengan Jam 20.00.Wib sedangkan caranya Pembeli atau pemasang mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang taruhan dan juga angka pasangan, setelah menerima uang taruhan kemudian uang taruhan dan juga angka pasangan, setelah menerima uang taruhan kemudian uang taruhan tersebut terdakwa langsung mentransfer saat itu juga melalui online atau internet sedangkan untuk pasangan uang pasangan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan jumlah tak terbatas dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dari pemasang, dan sifat permainan judi togel berhadiah sejumlah uang jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya spekulasi atau untung-untungan saja;

- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angkanya cocok atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka keluar atau cocok dengan uang pasangan Rp.1000,-(seribu) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan jika menebak 4 (empat) angka keluar atau cocok dengan uang Pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

- Bahwa benar Permainan yang diadakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena tidak mesti menang dan terdakwa selama menerima titipan angka togel beserta uang pasangan berhadiah uang jenis HK (Hongkong) tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai Subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa Rustono bin Wata yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan tentang identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi error ini persona;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang cukuplah dibuktikan kalau identitas Terdakwa sama dengan identitas didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan sub unsur alternative cukup salah satu saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yakni saksi Novan Heri Purnomo bin Sini dan saksi Rizaldi Arif Ardiansyah pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekitar jam. 20.00.Wib di Gang sebelah timur SMP Negeri 09 Kota Tegal Jalan Martoloyo Kota Tegal terdakwa sedang memasang angka togel dan juga menerima pasangan angka togel beserta uang taruhan jenis HK (Hongkong) dari Sdri.Atun, bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan setiap harinya ia menerima titipan pasangan angka togel berhadiah uang jenis HK (Hongkong) setiap hari tepatnya Hari Senin sampai dengan hari Minggu dari mulai jam 16.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB , sedangkan caranya pembeli / pemasang mendatangi terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang taruhan dan juga angka pasangan, setelah menerima uang taruhan kemudian uang taruhan tersebut terdakwa langsung mentransfernya pada saat itu juga melalui online atau internet ke Aplikasi "BUAH TOGEL" ke Nomor Rekening BNI atas nama MUTABI ABDUL AZIZ dengan Nomor Rekening 114501003312530 , sedangkan untuk uang pasangan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan jumlah tak terbatas dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemasang , dan bila pemasang menebak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) lalu angkanya cocok atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,-





(sembilan puluh ribu rupiah) dan bila memasang 3 (tiga) angka keluar atau cocok dengan uang pasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan jika dapat menebak 4 (empat) angka keluar/cocok dengan uang pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa sifat permainan judi togel berhadiah sejumlah uang jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas dasar pengakuan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa selama menerima titipan angka togel beserta uang pasangan berhadiah uang jenis HK (Hongkong) tidak ada izinnnya dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “ Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan Hukum tersebut, Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut Hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sifat perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat dimaafkan sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan 1 (satu) buah HP merek Samsung type J1 Ace warna putih adalah berupa catatan dan alat komunikasi untuk bermain judi maka keseluruhan barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana atau strafmacht kepada terdakwa untuk tujuan selain membuat efek jera kepada terdakwa juga sebagai edukasi untuk masyarakat pada umumnya dan upaya prefentif agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang serupa dan perbuatan melanggar hukum hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa apabila dibiarkan dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas segala bentuk Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUSTONO BIN WATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum”;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama .....
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara sedangkan;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J1 Ace warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A, Pada Hari RABU, tanggal 21 Juli 2021 oleh Kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H , dan Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum pada Hari KAMIS, tanggal 22 Juli 2021 tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim ,Anggota tersebut, dibantu oleh Yaeli Hastuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, SH.,MH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Tgl